GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 330 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE-19* PADA RUMAH SAKIT DAN RUMAH SEHAT *COVID-19*

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 217/KPTS/BPBD-SS/2020 telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 Wisma Atlet Jakabaring *Sport City* (JSC) telah ditetapkan menjadi Rumah Sehat *Covid-19* untuk penanganan dan penanggulangan terhadap Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* serta untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19,* perlu menunjuk Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang cakap sesuai kompetensi dan menunjuk Rumah Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* pada Rumah Sakit dan Rumah Sehat *Covid-19*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

j. Penanggung Jawab Poli/ Wisma/ *Tower/ Command Center*	:	Rp. 9.000.000,-	Tenaga Penunjang
k. Anggota/Tenaga Penunjang lainnya	:	Rp. 5.000.000,-	Tenaga Penunjang

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang